

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI PEMILIK TANAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

3.1. Upaya Hukum

3.1.1. Definisi Upaya Hukum

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak antara satu sama lain atau bermasyarakat terkadang kepentingan tersebut dapat bertentangan satu sama lain dan menimbulkan suatu perselisihan yang menimbulkan sengketa dalam masyarakat. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja seperti pada individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan negara atau negara satu dengan lainnya. Dapat dikatakan bahwa sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam ruang lingkup nasional atau internasional (Amriani, 2012).

Eddy Prajonto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu sengketa akan terjadi bilamana ada dua kepentingan yang saling berbeda dan berbenturan satu sama lain yang tidak dapat dipersatukan, hanya saja cara penyelesaian sengketa tidak harus menempuh jalur pengadilan (Prajonto, 2006). Sengketa merupakan adanya

permasalahan yang terjadi oleh pihak – pihak yang memiliki perbedaan pandangan pendapat dan kepentingan yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya sengketa yang terus terjadi pada para pihak yang bersengketa, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum.

Pengertian upaya hukum dari perspektif hukum pidana, dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (12) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yaitu “*hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal ini, serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Upaya hukum merupakan langkah hukum yang dapat di tempuh oleh subyek hukum atau pihak – pihak yang merasa keberatan terhadap suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung di pengadilan atau di luar pengadilan maupun yang telah diputuskan oleh pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan sebagai reaksi subyek hukum atau pihak – pihak berkeberatan atas suatu perkara yang telah diputuskan dan atau dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan pada tingkat pertama. Tidak hanya itu upaya hukum tersebut dapat dilakukan atas putusan pengadilan yang telah diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi. Tujuan dari upaya hukum tersebut merupakan permintaan ke pengadilan agar memutuskan sesuai dengan kepentingan hukum atau pihak yang telah mengajukan upaya hukum (Sinaga, 2015). Menurut Bambang dan Sujayadi pengertian upaya hukum adalah suatu daya atau alat

untuk mencegah atau memperbaiki suatu putusan yang mengalami kekeliruan atau kekhilafan. Oleh sebab itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim dimungkinkan pemeriksaan ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dapat diperbaiki (Sugeng & Sujayadi, 2012).

Pengertian upaya hukum dapat dikatakan bahwa apabila subyek hukum atau pihak – pihak yang bersengketa merasa keberatan terhadap suatu sengketa yang sedang berlangsung di dalam pengadilan atau di luar dalam pengadilan maupun yang telah diputuskan, dapat melakukan langkah hukum. Tujuan dari upaya hukum untuk memutuskan sesuai dengan kepentingan hukum atau pihak yang telah mengajukan upaya hukum agar tercapainya keadilan dan kebenaran bagi setiap pihak yang bersengketa.

Upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan melalui 2 jalur yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan / non litigasi (Perundingan /musyawarah atau *negotiation*, Konsiliasi/*conciliation*, Mediasi /*mediation*, Arbitrase/*arbitran*) dan jalur pengadilan/Litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak ditemukan kesepakatan antara kedua pihak maka yang maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) (Rosmitasari, Martini, & Astuti, 2013).

3.1.2. Jenis Upaya Hukum

1. Non Litigasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non pengadilan/ non litigasi, dengan adanya Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 beberapa pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa seperti (Kurniati, 2016) :

a. Konsultasi

Melihat pada Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan kata konsultasi (*consultation*) adalah

“Act of consulting or conferring; e.g patient with doctor. Client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan tindakan yang bersifat pribadi antara satu pihak yang disebut konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan dengan pihak lain yang disebut pihak klien (Hutagalung, 2014). Didalam konsultasi tidak ada keharusan untuk memenuhi dan mengikuti pendapat konsultan, ini berarti klien dapat menentukan pendapatnya sendiri secara bebas yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walaupun tidak menutup kemungkinan bawa klien juga akan

mempergunakan pendapat yang telah disampaikan oleh pihak konsultan (Kurniati, 2016, hal. 186-187).

Dari pernyataan diatas terhadap konsultasi kita mengetahui bahwa tindakan satu pihak yang menceritakan keadaannya saat ini kepada satu pihak yang lain atau yang disebut konsultan demi mendapatkan nasihat –nasihat yang mungkin akan dipergunakan. Dalam konsultasi tidak ada pemaksaan untuk menggunakan pendapat atau nasihat yang konsultan berikan.

b. Negoisasi

Kata negoisasi berasal dari kata “*negotiation*” yang artinya perundingan, negoisasi sering disebut juga dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah” atau “bermufakat” (Kurniati, 2016, hal. 187). Dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa rumusan tentang negoisasi pada prinsipnya memberikan kepada para pihak yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul diantara mereka secara musyawarah dimana hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, dan penyelesaiannya harus dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu paling lama 14 hari (Hutagalung, 2014, hal. 313).

Menurut Ficher dan Ury, Negoisasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda dengan bermunyawarah.

Negoisasi merupakan sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa adanya keterlibatan dari pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) (Amriani, Mediasi, 2012).

Dari pernyataan diatas dapat di ketahui negoisasi merupakan komunikasi dua arah antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

c. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa untuk mencapai damai antara para pihak yang bersengketa dimana penyelesaiannya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu seorang mediator. Di dalam mediasi pihak mediator harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pada salah pihak saja. Sifat mediator pada mediasi guna mencapai hasil akhir yang adil untuk para pihak yang sengketa, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela (Abdurrasyid, 2002). Ketentuan mediasi juga dapat ditemukan pada pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan :

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa

atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator”.

Didalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa mediasi sebagai suatu proses kegiatan yang merupakan kelanjutan dari gagalnya proses negoisasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa (Kurniati, 2016, hal. 195).

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang biasanya disebut mediator. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga di upayakan agar permasalahan yang terjadi berakhir dengan damai antara para pihak yang sengketa.

d. Konsiliasi

Konsiliasi atau *conciliation* dalam Bahasa Inggris yang berarti perdamaian dalam Bahasa Indonesia. Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Konsiliasi dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak dapat dilakukan konsiliasi, dalam konsiliasi ada konsiliator tugasnya untuk fasilitator dalam hal melakukan komunikasi diantara para pihak

yang bersengketa (Hutagalung, 2014, hal. 314). Perbedaan dengan mediasi, konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam (lebih memaksa) dan aktif, mengasumsikan terhadap norma tertentu dan juga memiliki orientasi edukatif bagi satu atau para pihak yang bersengketa (Amriani, Mediasi, 2012, hal. 34)

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang cenderung lebih mengedepankan sifat kekeluargaan guna tercapainya kata damai anatar dua pihak yang bersengketa dan juga memakai keterlibatan pihak ketiga sama seperti mediasi akan tetapi peran pihak ketiga disini lebih memaksa dan lebih aktif.

e. Arbitrase

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengertian dari arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan berdasarkan Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa antara dua orang (atau lebih) maupun kelompok (atau lebih) kepada seorang ahli yang disepakati oleh para pihak bertujuan untuk memperoleh satu keputusan final dan mengikat (Abdurrasyid, 2002, hal. 76).

Seorang ahli yang dipilih berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa disebut “seorang arbiter” yang merupakan hakim swasta atau “juru

pisah” yang dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa diantara para pihak (Harahap, 2004).

Dari pernyataan di atas penulis berpendapat bahwa pengertian arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang sebelumnya telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa dengan pernyataan tertulis. Penyelesaian sengketa arbitrase di pilih dikarenakan biayanya lebih murah dan prosesnya tidak terlalu lama.

2. Litigasi

Litigasi ialah bertemunya para pihak yang saling bersengketa untuk melakukan proses penyelesaian sengketa berada di pengadilan dengan tujuan mempertahankan masing – masing hak – haknya. Hasil dari seluruh rangkaian proses tersebut adalah berupa putusan yang menyatakan satu pihak menang dan dipihak yang lain kalah (Amriani, 2012, hal. 35).

Litigasi merupakan istilah hukum yang biasa dipakai oleh para praktisi hukum di pengadilan, istilah lainnya adalah penyelesaian dalam pengadilan (*in court*). Penyelesaian sengketa dalam pengadilan dapat dengan mengajukan permohonan/gugatan atau mengajukan perlawanan(*verzet*),banding,kasasi dan peninjauan kembali apabila telah adanya putusan (Margono, 2000). Upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung,apabila tidak dilakukan perlawanan terhadap putusan yang telah ditetapkan maka putusan tersebut bersifat *inraht (final and bundling)*.

a. Gugatan

Gugatan merupakan adanya suatu tuntutan hak oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan, dikarenakan permasalahan atau suatu sengketa yang harus diselesaikan dan di putuskan oleh pengadilan demi mendapatkan keadilan. Dalam suatu gugatan pihak penggugat merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh si tergugat dan pada sebelumnya si tergugat tidak mau melakukan sesuatu yang telah diminta oleh penggugat secara sukarela. Untuk itu, pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar mengetahui siapa yang benar dan berhak terhadap apa yang dipermasalahkan maka diperlukan putusan hakim (Sutantio & Oeripkartawinata, 1989).

b. Perlawanan (*verzet*)

Proses peradilan di pengadilan kadang kala tidak selalu kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dapat hadir dalam persidangan. Pada umumnya pihak yang tidak hadir adalah dari pihak tergugat, disebabkan tidak hadirnya pihak tergugat dalam setiap agenda persidangan maka dijatuhkan putusan *verstek*. Perlawanan terhadap putusan *verstek* di atur dalam pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 *Herzien Inlansch Reglement* (HIR), Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) (Sugeng & Sujayadi, 2012, hal. 92). Dalam pengajuan *verzet* harus diperhatikan dikarenakan ada batas tenggang waktunya, yaitu selama 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan kepada pihak yang kalah (tergugat).

c. Banding

Banding merupakan pernyataan pihak yang kalah atau pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama. Dalam pengajuan banding harus didukung dengan alasan – alasan mengapa yang bersangkutan tidak menyetujui adanya putusan tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam memori banding. Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding harus di ajukan kepada kepaniteraan perdata pengadilan negeri oleh pihak yang berkeberatan, batas tengggang waktunya paling lambat 14 hari setelah hari berikutnya hari pengumuman putusan perkara. (Sinaga, 2015, hal. 270).

d. Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Prancis dari kata benda yaitu “*cassation*” yang memiliki arti pembatalan putusan hakim (Arifin & Sumargono, 1991). Walaupun demikian telah diketahui bahwa sebenarnya tidak hanya tingkat Mahkamah Agung saja yang dapat membatalkan putusan hakim tapi pengadilan tinggi (banding) dapat juga melakukan pembatalan putusan. Dalam tingkat kasasi yang merupakan wewenang Mahkamah Agung , hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya hanya memeriksa *judex juris(t)* yaitu hakim kasasi hanya memeriksa apakah suatu putusan tersebut sudah sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum (Projodikoro, 1982).

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UUMA)

menyebutkan bahwa permohonan kasasi yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis dengan tenggang waktu 14 hari setelah adanya putusan pengadilan. Pihak yang mengajukan kasasi disebut pemohon kasasi atau penggugat kasasi sedangkan pihak yang tidak mengajukan kasasi disebut termohon atau pihak lawan atau tergugat.

e. Peninjauan Kembali

Pengertian peninjauan kembali tidak dijelaskan atau ditemukan pada UUMA, tetapi dalam Pasal 67 UUMA diketahui bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan putusan pengadilan atas perkara yang tidak dilakukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang – undang atau putusan pengadilan dalam tingkat kasasi. Maksud dari putusan pengadilan yang tidak dilakukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang – undang seperti putusan pada pengadilan tingkat pertama atau pada tingkat banding (Sinaga, 2015, hal. 322). Sesuai Pasal 68 UUMA peninjauan kembali yang dapat mengajukannya adalah subyek hukum berupa pihak yang bersengketa sendiri atau ahli warisnya atau dengan wakil atau kuasa hukum dengan jangka waktu pengajuan paling lambat 180 hari setelah ditemukannya bukti atau alasan –alasan peninjauan kembali. Berbeda dengan banding dan

kasasi tenggang waktu peninjauan kembali lebih lama dikarenakan harus ditemukannya bukti.

3.2. . Analisis Tentang Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Tanah

3.2.1. Upaya Hukum berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Tahap perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan dasar Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan prioritas pembangunan. Selanjutnya bagi instansi yang membutuhkan tanah memberikan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Instansi yang terkait juga melakukan pendataan awal yang berupa data awal pihak yang berhak serta objek pengadaan tanah. Terkait musyawarah mengenai rencana lokasi pembangunan diatur seluruhnya pada pasal 19 sampai 20 UU *a quo* yang didalamnya dalam bentuk konsultasi publik. Konsultasi publik diadakan dengan tujuan melaksanakan musyawarah dengan para pihak yaitu instansi dan pemilik tanah, namun jika timbul ketidaksepakatan mengenai lokasi pembangunan maka gubernur yang akan menetapkan lokasi pembangunan tersebut.

Jika masih belum juga menemui kesepakatan mengenai lokasi pembangunan maka pemilik tanah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah penetapan lokasi dikeluarkan maksimal 30 hari kerja, nantinya Pengadilan Tata

Usaha Negara akan mengeluarkan keputusan, dan jika ada pihak yang keberatan maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung selambat – lambatnya 14 hari sejak keputusan PTUN dikeluarkan sesuai dengan pasal 23 UU *a quo*.

Instansi terkait yakni lembaga pertanahan dengan pihak yang memiliki tanah mengadakan musyawarah untuk menetapkan bentuk / besaran ganti kerugian pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah dan hasil dari musyawarah tersebut yang akan menjadi dasar pemberian ganti kerugian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 UU Pengadaan Tanah. Adapun mekanisme mengenai penyelesaian atas ketidaksepakatan dalam musyawarah terhadap besaran nilai ganti kerugian, pemilik tanah dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri domisili selambat – lambatnya 14 hari kerja setelah berakhirnya musyawarah penetapan ganti kerugian. Apabila dalam putusan pengadilan negeri tersebut masih terdapat keberatan maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan selambat – lambatnya 30 hari kerja Mahkamah Agung harus memberikan putusan(Pasal 38 *a quo*).

3.2.2. Upaya Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

Tahap pelaksanaan pengadaan tanah harus menempuh musyawarah yang dilakukan oleh instansi dan pemilik tanah. Musyawarah ini dilakukan untuk menetapkan bentuk dan/ besaran ganti kerugian berdasarkan hasil penilai ganti kerugian. Dalam musyawarah penetapan bentuk dan/ atau besaran ganti kerugian ini

dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada pelaksana pengadaan tanah. Dalam melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian apabila pemilik tanah berhalangan hadir maka dapat diwakilkan dengan memberikan kuasa kepada orang yang telah dikehendakinya. Dalam musyawarah menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian, apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan musyawarah tersebut maka dapat melakukan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan waktu paling lama 14 hari setelah penandatanganan berita acara hasil musyawarah. Apabila dalam putusan pengadilan negeri tersebut masih terdapat keberatan maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan selambat – lambatnya 30 hari kerja Mahkamah Agung harus memberikan putusan sesuai dengan Pasal 73 *a quo*.

3.2.3. Simpulan Dari Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemilik Tanah

Pemilik tanah dapat melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa melalui 2 jalur, yaitu yang pertama dengan cara penyelesaian secara non litigasi dan yang kedua dengan cara litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi sangatlah penting dikarenakan untuk tidak tercapainya permasalahan sampai pada pengadilan, untuk itu dalam tahapan pengadaan tanah diupayakan adanya musyawarah yang terjadi terlebih dahulu antara pemilik tanah dengan instansi yang memerlukan tanah. Didalam musyawarah dilakukan negoisasi untuk mencapai hasil yang para pihak sepakati tentang pembayaran ganti kerugian yang akan diberikan. Setelah didalam

musyawarah tidak ditemukannya kesepakatan antara para pihak maka dapat menempuh jalur pengadilan/litigasi.

Dalam mengajukan ke pengadilan harus dilihat dari sifat sengketa. Apabila sengketa terkait dengan Tata Usaha Negara maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa keputusan gubernur yang dikeluarkan, sedangkan jika bersifat perdata maka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dengan obyek tidak adanya kesepakatan antara para pihak terhadap penawaran pembayaran ganti kerugian yang akan diberikan (Santoso, 2016). Apabila pemilik tanah masih saja tidak menerima keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri maka masih dapat dilakukan upaya yaitu dengan cara mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.